



PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 51 TAHUN 2012
TENTANG
KAPITALISASI ASET PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan batasan minimum kapitalisasi (*capitalitation threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KAPITALISASI ASET PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan selaku Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta pelaporan;
7. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
8. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan pelaporan keuangan pemerintah;
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;

11. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
13. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan;
14. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
15. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
16. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
17. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset tetap berupa rehabilitasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau masa manfaat namun tidak termasuk pemeliharaan.
18. Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi dari aset tetap agar dapat beroperasi dengan baik, tetapi tidak mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau masa manfaat dari aset tetap tersebut. Pengeluaran untuk pemeliharaan tidak dikapitalisasi.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. Pengeluaran untuk rehabilitasi akan dikapitalisasikan dengan cara menambah nilai buku dan/atau masa manfaat aset.
20. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Biasanya dilakukan untuk bangunan bersejarah atau cagar budaya. pengeluaran untuk restorasi akan dilakukan dengan cara menambah nilai buku dan/atau masa manfaat aset.
21. Penambahan/peningkatan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi aset tetap.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan selaku Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta pelaporan;
7. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
8. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan pelaporan keuangan pemerintah;
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;

11. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
13. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan;
14. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
15. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
16. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
17. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset tetap berupa rehabilitasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau masa manfaat namun tidak termasuk pemeliharaan.
18. Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi dari aset tetap agar dapat beroperasi dengan baik, tetapi tidak mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau masa manfaat dari aset tetap tersebut. Pengeluaran untuk pemeliharaan tidak dikapitalisasi.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. Pengeluaran untuk rehabilitasi akan dikapitalisasikan dengan cara menambah nilai buku dan/atau masa manfaat aset.
20. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Biasanya dilakukan untuk bangunan bersejarah atau cagar budaya. pengeluaran untuk restorasi akan dilakukan dengan cara menambah nilai buku dan/atau masa manfaat aset.
21. Penambahan/peningkatan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi aset tetap.

Pengeluaran untuk penambahan akan dikapitalisasikan dengan cara menambah nilai buku aset.

22. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan atas semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, atau untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan yang akan meningkatkan kapasitas, kuantitas, kualitas/efisiensi, atau masa manfaatnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kapitalisasi aset kabupaten Katingan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum Aset Tetap dan Biaya Kapitalisasi;
- b. Pengeluaran belanja modal untuk memperoleh aset tetap, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya setelah perolehan harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:
 - a. Sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja lainnya dalam menentukan nilai buku aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Katingan; dan
 - b. Sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran untuk pengadaan aset tetap baru, dan penambahan nilai aset tetap dari hasil rehabilitasi, dan restorasi.
- (2). Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Menentukan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang bisa dikapitalisasi; dan
 - b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan aset tetap daerah.

Pasal 4

Setiap SKPD harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berkibat:

- a. Memperoleh aset tetap sehingga siap pakai;
- b. Meningkatkan kapasitas, kuantitas, kualitas/efisiensi aset tetap; dan
- c. Menambah masa manfaat aset tetap.

BAB IV
KAPITALISASI BELANJA

Pasal 5

Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas:

- a. Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada pihak lain, meliputi:
 - (1). Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin; dan
 - (2). Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi, Restorasi, dan Penambahan/Peningkatan harus dikategorikan dalam belanja modal didalam perencanaan anggaran jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1). Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau masa manfaat aset yang telah dimiliki;
 - (2). Nilainya sama dengan atau melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja-belanja berikut dikapitalisasikan seluruhnya (100%) tanpa memperhatikan nilai batasan minimum kapitalisasi, yaitu:
 - (1). Pengadaan tanah;
 - (2). Pembelian/pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - (3). Pembelian/pembuatan aset tetap lainnya.

Pasal 6

- (1). Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a butir (1) dan (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. Pembelian peralatan dan mesin sampai dengan siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - b. Pembuatan peralatan dan mesin meliputi:
 1. Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;

2. Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- c. Pembelian gedung dan bangunan sampai dengan siap pakai.
 - d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 1. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 2. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (2). Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. Rehabilitasi, Restorasi, dan Penambahan/Peningkatan Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - b. Rehabilitasi, Restorasi, dan Penambahan/Peningkatan Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan /pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (3). Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c butir 1 sampai dengan 3 dirinci sebagai berikut :
- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurangan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset tanah sampai dengan aset tanah tersebut siap digunakan.
 - b. pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - e. Pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya meliputi :
 1. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 2. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (4).Pengeluaran-pengeluaran lain selain yang disebutkan pada ayat (1), (2), dan (3) dapat dinyatakan dikapitalisasi berdasarkan pernyataan Kepala SKPD.

BAB V

PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI

Pasal 9

Pengeluaran pada SKPD atau Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi, Restorasi, dan Penambahan/Peningkatan yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk dipasarkan.

BAB VI

BATAS MINIMUM KAPITALISASI

Pasal 10

- (1). Batas minimum kapitalisasi untuk tiap-tiap jenis aset tetap dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2). Batas minimum kapitalisasi ini dikecualikan untuk belanja sebagai berikut:
 - a. Pengadaan/pembelian tanah
 - b. Pembelian/pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan;
 - c. Pembelian/pembuatan/pembangunan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

BAB VII

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK ASET SOFTWARE

Pasal 11

Software (perangkat lunak) dikategorikan sebagai Aset Tidak Berwujud (*Intangible Asset*), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.
- b. Tidak merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software ini hardware masih dapat berfungsi dengan baik), apabila sebaliknya maka harga software ini akan dimasukkan sebagai harga perolehan dari hardware (aset tetap berwujud).

Pasal 12

- (1). Perolehan software melalui pengembangan internal dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga pada umumnya mempunyai tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Awal, dalam tahapan ini bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya perumusan konsep dan pemilihan alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir dari alternatif untuk dikembangkan lebih lanjut;
 - b. Tahap Pengembangan Aplikasi, dalam tahapan ini aktivitas yang dilakukan termasuk desain aplikasi, termasuk didalamnya konfigurasi software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan software;
 - c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi, aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software, dan pemeliharaan software.
- (2). Pengeluaran dalam tiap tahapan seperti disebutkan dalam ayat (1) huruf a sampai c akan dikapitalisasikan seluruhnya ke dalam harga perolehan software apabila semua tahapan telah selesai dan software siap diaplikasikan secara penuh.

- (3). Perlakuan untuk perolehan software melalui pembelian langsung dari pihak eksternal adalah:
- a. Software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai software dan lisensinya dikapitalisasikan menjadi aset tak berwujud software. Sedangkan apabila sebaliknya, maka pengeluaran tidak dikapitalisasikan dan dianggap sebagai belanja operasinal entitas;
 - b. Software yang tidak memiliki batasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasikan menjadi aset tidak berwujud software.
- (4). Biaya pemeliharaan software hanya akan dikapitalisasikan ke nilai software apabila pemeliharaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dari software (misalnya: upgrade). Selain kategori diatas maka pemeliharaan dimasukkan ke dalam belanja operasional entitas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR 95

Lampiran I :

Peraturan Bupati Nomor
Tanggal

No.	Jenis Kelompok Aset	Uraian	Batasan Nilai Kapitalisasi per-unit
1.	Tanah	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (3) huruf a.	Tidak ada batasan nilai minimum
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u> Pengembangan tanah (pematangan dan pengurangan)	Tidak ada batasan nilai minimum
2.	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat Berat	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: penggantian oli, ban, dll	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen kendaraan yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misal: Kap/atap, lampu sirene, dll)	≥ Rp. 500.000,-
	b. Alat-Alat Angkutan	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: penggantian oli, ban, dll	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen kendaraan yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misal: penambahan AC, tape/audio set, bumper, dll)	≥ Rp. 500.000,-
	c. Alat Bengkel	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: servis yang sifatnya rutin (misal: penggantian pelumas, setting ulang/penyetelan kembali).	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen alat bengkel yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misal: penambahan pendingin pada generator, dll).	≥ Rp. 500.000,-

d. Alat Pertanian dan Peternakan	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
	<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
	a. Pemeliharaan Misalnya: servis yang sifatnya rutin (misal: penggantian pelumas, setting ulang/penyetelan kembali)	Tidak dikapitalisasikan
	b. Penambahan Penambahan komponen alat pertanian/peternakan yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misal: penambahan pendingin pada mesin giling, dll).	≥ Rp. 500.000,-
e. Alat-alat kantor dan rumah tangga	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
	<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
	a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pengecatan meubelair, install ulang komputer, dll.	Tidak dikapitalisasikan
	b. Penambahan Penambahan komponen alat kantor dan RT yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misal: penambahan pendingin pada komputer, dll).	≥ Rp. 500.000,-
f. Alat studio dan alat komunikasi	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
	<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
	a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, penggantian baterai, dll.	Tidak dikapitalisasikan
	b. Penambahan Penambahan komponen studio dan komunikasi yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misal: penambahan antena, dll).	≥ Rp. 500.000,-
g. Alat Ukur	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
	<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
	a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, tera ulang timbangan/alat ukur, dll.	Tidak dikapitalisasikan

		b. Penambahan Penambahan komponen pada alat ukur yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misal: penambahan antena GPS, dll).	≥ Rp. 500.000,-
	h. Alat-alat kedokteran	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan/sterilisasi alat, kalibrasi alat x-ray, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen pada alat kedokteran yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan.	≥ Rp. 500.000,-
	i. Alat-alat laboratorium	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan/sterilisasi alat, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen pada alat laboratorium yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan, misalnya penambahan lensa pada mikroskop, dll.	≥ Rp. 500.000,-
	j. Alat-alat keamanan	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	≥ Rp. 500.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan alat, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen pada alat keamanan yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan (misalnya penambahan alat bidik pada senjata)	≥ Rp. 500.000,-
3.	Bangunan dan Gedung		
	a. Bangunan gedung	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d	≥ Rp. 10.000.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan gedung, pengecatan dll.	Tidak dikapitalisasikan

		b. Rehabilitasi Perbaiki tanpa menyebabkan peningkatan kapasitas/kualitas. (Misalnya: penggantian atap dengan bahan yang sama, pintu, dll).	≥ Rp. 10.000.000
		c. Penambahan Perbaiki yang mengakibatkan penambahan/peningkatan pada bangunan gedung. Misalnya penambahan ruang garasi di luar gedung awal, penambahan pagar, dll	≥ Rp. 10.000.000
	b. Bangunan monumen	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d	≥ Rp. 10.000.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Perbaiki ringan yang sifatnya rutin, pembersihan monumen, pengecatan dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Rehabilitasi Perbaiki tanpa menyebabkan peningkatan kapasitas. (Misalnya: penggantian dinding pelapis dengan bahan yang sama, pengurugan halaman, dll)	≥ Rp. 10.000.000
		c. Penambahan Penambahan komponen pada monumen yang pada saat perolehan tidak ada Misalnya penambahan pagar, penambahan keramik, dll.	≥ Rp. 10.000.000
	c. Lainnya (Rambu-rambu, papan larangan)	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d	≥ Rp. 500.000,-
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan, pengecatan	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen pada alat keamanan yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan. Misalnya penambahan lampu.	≥ Rp. 500.000,-
4.	Jalan/Jembatan, Jaringan, dan Irigasi		
	a. Jalan dan Jembatan	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	Tidak ada batasan nilai minimum

		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan, penambalan lubang, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Rehabilitasi Misalnya: Perbaikan tanpa menyebabkan peningkatan kapasitas. (Misalnya: pelapisan kembali, dll)	Tidak ada batasan nilai minimum
		c. Penambahan/Peningkatan Penambahan/peningkatan luasan jalan, penambahan panjang/bentang jembatan, Penggantian bahan dari kayu menjadi jembatan beton, dll	Tidak ada batasan nilai minimum
	b. Irigasi (bangunan air)	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	Tidak ada batasan nilai minimum
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan saluran, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Rehabilitasi Misalnya: Perbaikan tanpa menyebabkan peningkatan kapasitas. (Misalnya: pengerukan irigasi tanpa mengubah kedalaman, dll)	Tidak ada batasan nilai minimum
		c. Penambahan Penambahan lebar saluran irigasi, penambahan pintu air, dll.	Tidak ada batasan nilai minimum
	c. Instalasi	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	Tidak ada batasan nilai minimum
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen pada instalasi yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan. Misalnya penambahan alat deteksi, penambahan titik lampu, dll.	Tidak ada batasan nilai minimum
5.	Aset tetap lainnya		
	a. Buku dan perpustakaan	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	Tidak ada batasan nilai minimum

		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan, penyampulan buku, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan/Peningkatan Mengganti sampul dari softcover menjadi hardcover, dll.	Tidak ada batasan nilai minimum
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	Tidak ada batasan nilai minimum
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: perbaikan ringan yang sifatnya rutin, pembersihan, dll.	Tidak dikapitalisasikan
		b. Penambahan Penambahan komponen yang sebelumnya tidak ada pada saat perolehan.	Tidak ada batasan nilai minimum
	c. Hewan/ternak dan tumbuhan	<u>Harga Perolehan Awal:</u> Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b	Tidak ada batasan nilai minimum
		<u>Pengeluaran setelah tanggal perolehan:</u>	
		a. Pemeliharaan Misalnya: pemupukan rutin, pembersihan, pemberian pakan dll.	Tidak dikapitalisasikan

Lampiran II

Peraturan Bupati Nomor

Tanggal

ILLUSTRASI KASUS.

Pada Dinas XXX selama tahun 20YY terjadi transaksi yang memerlukan pertimbangan kapitalisasi sebagai berikut:

1. Pembelian tanah AAA untuk keperluan perluasan gedung kantor tahun depan sebesar Rp. 310.000.000
2. Pengurangan tanah AAA untuk perbaikan kondisi tanah sebesar Rp. 10.000.000
3. Pengecatan ruangan kantor sebesar Rp. 7.500.000,-
4. Pembuatan gardu jaga semi permanen senilai Rp. 9.000.000,-
5. Pembuatan partisi untuk menambah ruangan kantor senilai Rp. 15.000.000,-
6. Pembangunan gudang dan ruang mesin generator kantor dengan perincian:
 - Biaya perancangan Rp. 25.000.000
 - Biaya pembangunan Rp. 150.000.000,-
 - Biaya pengawasan Rp. 25.000.000
7. Penggantian atap gedung kantor senilai Rp. 8.000.000,-
8. Reparasi kendaraan bermotor roda 4 terdiri atas penggantian oli Rp. 400.000,-, penggantian roda Rp. 1.500.000,-
9. Penambahan tape dan sound system pada mobil dinas Rp. 3.000.000,-
10. Pembelian mesin generator listrik dengan perincian:
 - Harga mesin Rp. 50.000.000,-
 - Biaya mobilisasi mesin Rp. 3.000.000,-
 - Biaya pemasangan dan instalasi Rp. 10.000.000,-
11. Pembelian peralatan komputer yang terdiri atas:
 - 4 buah Mouse @ Rp. 100.000,-
 - 2 buah Keyboard @ Rp. 150.000,-
 - 2 buah CD Rom @ Rp. 450.000,-
12. Pembelian perangkat pemetaan yang terdiri atas komputer dan software pemetaan senilai Rp. 25.000.000
13. Pembelian 5 buah flashdisk @ Rp. 150.000,-
14. Upgrade komputer kantor dari Pentium III ke Pentium IV senilai Rp. 400.000,-
15. Pembuatan jalan AAA dengan perincian biaya
 - pembebasan lahan Rp. 50.000.000,- dan
 - pembuatan badan jalan Rp. 150.000.000,-
16. Pembuatan saluran irigasi dengan rincian biaya:
 - pembebasan lahan Rp. 75.000.000
 - pembuatan saluran Rp. 225.000.000
17. Penambalan jalan BBB senilai Rp. 7.000.000,-

18. Peningkatan jalan CCC berupa pelapisan aspal senilai Rp. 30.000.000,-
19. Pembelian buku peraturan perundangan senilai Rp. 200.000,-
20. Pembelian hewan ternak untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp. 50.000.000,-
21. Pemupukan tanaman di pinggir jalan/trotoar senilai Rp. 10.000.000,-

Atas transaksi diatas, terkait dengan kebijakan kapitalisasi maka perlakuan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

No. Urut Transaksi	Perlakuan Kapitalisasi	Keterangan
1	Dikapitalisasikan menjadi aset tetap	Penambahan aset tanah AAA senilai Rp. 310.000.000
2	Dikapitalisasikan menambah nilai tanah AAA	Nilai aset tanah AAA ditambah Rp. 10.000.000 (dianggarkan di belanja modal)
3	Tidak dikapitalisasikan (termasuk pemeliharaan)	Tidak menambah nilai bangunan kantor (dianggarkan di belanja pemeliharaan - bukan belanja modal)
4	Tidak dikapitalisasi (dibawah nilai minimum)	Tidak menambah aset (dianggarkan bukan di belanja modal)
5	Dikapitalisasikan (karena menambah kapasitas gedung kantor)	Menambah nilai aset gedung sebesar Rp. 7.500.000,- (dianggarkan di belanja modal)
6	Dikapitalisasikan (karena menambah kapasitas gedung kantor)	Menambah nilai aset gedung kantor Rp. 200.000.000,- (dianggarkan di belanja modal)
7	Tidak dikapitalisasikan (dibawah nilai minimum kapitalisasi)	Tidak menambah nilai aset gedung kantor (dianggarkan bukan di belanja modal)
8	Tidak dikapitalisasikan (termasuk pemeliharaan)	Tidak menambah nilai aset tetap kendaraan (dianggarkan di belanja pemeliharaan - bukan belanja modal)
9	Dikapitalisasikan (menambah komponen kendaraan)	Menambah nilai aset tetap kendaraan yang bersangkutan senilai Rp. 3.000.000,- (dianggarkan di belanja modal)
10	Dikapitalisasikan menjadi aset tetap	Penambahan aset mesin generator listrik senilai Rp. 63.000.000,- (dianggarkan di belanja modal)
11	Tidak dikapitalisasikan (nilai per unit dibawah nilai minimum kapitalisasi)	Tidak menambah nilai aset (dianggarkan bukan di belanja modal)

12	Dikapitalisasikan (software dianggap satu kesatuan dengan komputer)	Penambahan aset tetap komputer senilai Rp. 25.000.000,- (dianggarkan di belanja modal)
13	Tidak dikapitalisasikan (nilai per unit dibawah nilai minimum kapitalisasi)	Tidak menambah aset (dianggarkan bukan di belanja modal)
14	Tidak dikapitalisasikan (walaupun menambah kapasitas, tetapi dibawah nilai minimum kapitalisasi)	Tidak menambah nilai aset komputer (dianggarkan bukan di belanja modal)
15	Dikapitalisasikan menjadi aset tetap	Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp. 50.000.000,- dan aset tetap jalan AAA senilai Rp. 150.000.000,- (dianggarkan di belanja modal)
16	Dikapitalisasikan menjadi aset tetap	Penambahan aset tetap tanah senilai Rp. 75.000.000,- dan aset saluran irigasi sebesar Rp. 225.000.000,- (dianggarkan di belanja modal)
17	Tidak dikapitalisasikan (termasuk pemeliharaan)	Tidak menambah nilai aset jalan BBB (dianggarkan bukan di belanja modal)
18	Dikapitalisasikan (karena meningkatkan kualitas jalan CCC)	Menambah nilai aset tetap jalan CCC senilai Rp. 30.000.000,- (dianggarkan di belanja modal)
19	Dikapitalisasikan menjadi aset tetap	Penambahan aset tetap buku senilai Rp. 200.000,- (dianggarkan di belanja modal)
20	Tidak dikapitalisasikan menjadi aset tetap (karena diserahkan ke masyarakat)	Tidak menambah aset tetap hewan ternak (dianggarkan bukan di belanja modal)
21	Tidak dikapitalisasi (termasuk pemeliharaan)	Tidak menambah nilai aset tetap tanaman (dianggarkan bukan di belanja modal)